

PENTINGNYA PERATURAN HAM DAN PELAKSANAANNYA DALAM MENJAMIN KEAMANAN WISATAWAN DI HOTEL – HOTEL YANG BERLOKASI DI KOTAMADYA MANADO

Oleh : Dortje D. Turangan

A. PENDAHULUAN

Pengembangan sector pariwisata di Sulawesi Utara dewasa ini sangat penting dengan memperhatikan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang usaha peningkatan kunjungan wisatawan asing maupun domestic. Usaha perhotelan merupakan salah satu sarana yang penting dalam menunjang keberhasilan pengembangan tersebut, disamping itu pula usaha perhotelan yang dikelola secara professional dengan standar internasional dapat menarik animo wisatawan untuk berkunjung ke daerah Sulawesi Utara khususnya kota Manado yang berdampak positif dengan mendatangkan devisa Negara sekaligus peningkatan pendapatan daerah. Untuk mencapai keberhasilan ini perlu diperhatikan factor-faktor yang menghasilkan akses negative dan positif bagi perkembangan industry perhotelan khususnya di kota Manado dalam menunjang sector pariwisata.

Salah satu unsure penting dari Sapta Pesona Wisata adalah keamanan (security). Keamanan merupakan factor yang sangat menentukan di dalam pengembangan dunia perhotelan dan keparisatawan, karena keamanan dapat memberikan kenyamanan, kemudahan dan ketertiban bagi arus wisatawan mancanegara maupun nusantara.

Sehubungan dengan hal ini, Soekanto (1980) mengemukakan bahwa pola-pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya, merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia lain, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaedah-kaedah, oleh karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah beda-besa; oleh karena itu diperlukan patokan-patokan yang berupa kaedah-kaedah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif – kualitatif, yakni dengan membuat pencandraan secara sistimatis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan situasi – situasi tertentu.

Sumber data : data tentang dinamisme dan produktivitas hotel Sella masalah-masalah yang dialami oleh wisatawan di hotel-hotel berbintang di Kota Manado diperoleh melalui wawancara bebas dan terarah dengan pemilik atau “manajer” serta bagian keamanan hotel tersebut. Data sekunder diperoleh melalui file-file atau dokumen-dokumen yang tersedia di tiap-tiap hotel. Demikian pula diadakan penelusuran literature untuk

memperoleh data tentang peraturan-peraturan hukum mengenai keselamatan wisatawan.

Setelah data terkumpul, dianalisis secara kualitatif dengan menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan, kemudian ditarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan merupakan aspek urgensi bagi industry perhotelan, tetapi untuk menciptakan kondisi yang aman bukanlah suatu hal yang mudah, karena factor yang terkait serta dibenahi. Dari aspek social, factor-faktor tersebut meliputi antara lain : keindahan, keramahan, kenyamanan, pelayanan yang memuaskan, kebersihan, kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi. Dan aspek yuridis, keamanan menyangkut factor-faktor seperti : rasa aman, tentram, tertib dan terutama keselamatan bagi jiwa dan harta wisatawan. Semua ini harus diperhatikan secara seksama agar dapat segera mengantisipasi kendala-kendala yang dapat menghambat operasionalisasi industry perhotelan di kotamadya Manado.

Dalam hubungan dengan hukum, quince (1969) mengemukakan sebagai berikut : *“The law define the extent to which it will give effect to the interest which it recognized, in the light of other interest and of the possibilities securing them through law”*. Bahwa hukum merumuskan sejauh mana ia dapat mempengaruhi kepentingan-kepentingan yang diakuinya dalam hubungan dengan kepentingan lain dan kemungkinan untuk menjaminnya melalui hukum.

Roscoe Pound (1943) mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam tiga golongan kepentingan pribadi (individual interest), kepentingan publik (public interest) dan kepentingan social (social interest).

Dapat dikatakan bahwa dalam dunia perhotelan ketiga kepentingan tersebut sangatlah penting karena menyangkut kepentingan pribadi-pribadi banyak orang, demikian pula kepentingan umum dan social yang membutuhkan adanya hukum untuk menjamin kepentingan-kepentingan tersebut. Pergaulan hidup manusia diatur oleh perbagai macam kaedah atau norma, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan bersama yang tertib dan tentram.

D. KESIMPULAN / SARAN

Hasil Penelitian sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan di atas menunjukkan bahwa :

- Situasi, kondisi serta dinamisme dunia perhotelan di Kota Manado mengalami peningkatan yang sangat pesat dengan munculnya hotel-hotel berbintang.
- Peraturan – peraturan khusus mengenai keamanan wisatawan dan kepariwisataan diterapkan sebagaimana mestinya oleh petugas

keamanan di hotel-hotel tersebut, dan dari hasil informasi ternyata para wisatawan merasa aman dan nyaman sampai saat ini.

- Suasana yang kondusif di kota Manado merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga pengembangan dunia perhotelan semakin marak dan bertambah jumlahnya seiring dengan peningkatan kunjungan wisata di daerah ini.
- Upaya-upaya dan tindakan-tindakan yang dilaksanakan salah mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul menyangkut perlindungan dan keamanan wisatawan yang berada di hotel-hotel berbintang di Kota Manado, dilaksanakan melalui penjagaan yang ketat oleh petugas-petugas keamanan di hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Mathieson A, and G. Wall. 1982, **Tourism : Economic, Physical and social impacts**, London : Logman

Pound, Roscoe, 1943. **A Survey of Social Interests**. Harvard Law Review.

Quancey, Richard (ed). 1970. **Crime and Justice in Society**, Little Brown & Company.

Soekanto. Soerjono. 1980. **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, CV. Rajawali, Jakarta.